

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dan prevalensi narkoba dan zat berbahaya lainnya telah berkembang ke titik yang dianggap sebagai krisis nasional. Sayangnya, perdagangan narkoba tidak terbatas pada tempat-tempat padat penduduk; itu juga telah mencapai daerah pedesaan dan perbatasan. Perdagangan narkoba dapat dilakukan melalui darat, laut, atau udara, dan biasanya tidak dilakukan oleh individu tunggal melainkan oleh kelompok, kadang-kadang beroperasi di bawah perlindungan organisasi kriminal. Seperti internet, sistem produksi dan distribusinya bersifat global dan dapat diakses oleh pengecer di mana pun, tetapi akarnya sulit untuk dijabarkan.

Pada awalnya, narkoba hanya digunakan untuk upacara keagamaan, tetapi kemudian juga digunakan untuk tujuan medis. Narkoba yang pertama kali digunakan adalah candu, yang juga dikenal dengan nama poppy atau poppy seed (Kusno, 2009). Beberapa jenis narkoba, baik yang terjadi secara alami maupun buatan, dapat mengubah keadaan pikiran, menumpulkan indera perasa, menumpulkan atau bahkan menghilangkan rasa sakit, dan menyebabkan ketergantungan fisik dan psikis (Ruslan Renggong, 2016). Ketergantungan negatif dapat berkembang pada narkoba jika digunakan secara tidak tepat atau tidak di bawah pengawasan yang ketat dan untuk tujuan yang dimaksudkan.

Pada tahun 2007, Indonesia membentuk BNN, juga dikenal sebagai Badan Narkotika Nasional, untuk menangani masalah ini. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota menjadi dasar pembentukan BNN. Dalam penegakan hukum terhadap penggunaan, pembuatan, dan perdagangan narkoba, Badan Narkotika Nasional mengambil pendekatan multi-cabang, menargetkan perilaku orang, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Sasaran strategis jangka menengah dan panjang, serta sosialisasi dini tentang risiko narkoba, adalah pilar yang sama-sama layak untuk membangun kebijakan. Untuk mencegah agar masalah tersebut tidak meluas dan menjadi wabah yang mengancam kemajuan negara, maka harus dilakukan tindakan pencegahan yang efektif sesuai dengan UU Narkotika. Menurut (Heriady Willy, 2005)

Polri bekerja sama dengan BNN dan instansi pemerintah lainnya yang bergerak cepat dalam rangka penanganan pecandu narkoba, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang mengatur bersama. Dengan kata lain, badan tersebut mengeluarkan peraturan tambahan untuk melaksanakan peraturan bersama tersebut. Kapolri mengeluarkan Surat Telegram No. STR/865/X/2015 dll atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan tugas yang lebih besar kepada BNN untuk tindak pidana kejahatan kepolisian, namun memasukkan polisi dalam aspek penting dalam penanganan pecandu narkotika. Meskipun keterlibatan polisi dalam rekayasa sosial mungkin diremehkan, penting untuk diingat bahwa kehadiran mereka sangat penting untuk keberhasilan setiap dan semua investigasi.

Penting untuk diingat bahwa mengingat kondisi penjara saat ini untuk memberikan efek jera bagi penyalahguna narkoba sambil menjatuhkan sanksi penjara, merupakan suatu tantangan. Di sisi lain, pemenjaraan adalah tempat di mana para penjahat dapat bertemu dan belajar satu sama lain. Ketika para pelaku ini dihukum karena melakukan viktimisasi, mereka sering masuk kembali ke perdagangan narkoba sebagai pengedar, dan proses penyelesaian berlanjut secara normal.

Lebih jauh lagi, penyalahguna narkoba biasanya memangsa para pemuda, yang merupakan masa depan negara, oleh karena itu diperlukan tindakan yang lebih luas dari sekedar pemenjaraan. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan, seperti pepatah lama. Mengubah fokus ke pengobatan lebih baik daripada membiarkan masalah berlarut-larut (YesriponnantiDola, 2013). Proses menjadi sadar setelah lama menyalahgunakan narkoba bisa melakukan hal ini. Tujuan dari proses rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba adalah peningkatan mental dan fisik individu, yang mungkin mengarah pada perubahan atau peningkatan perilaku.

Program rehabilitasi narkoba adalah pendekatan sistematis untuk membantu pecandu mengatasi masalah penyalahgunaan zat melalui perawatan medis, konseling, terapi, dan pendidikan. Dengan keterampilan yang mereka pelajari dalam program ini, peserta akan lebih siap untuk menjaga diri mereka sendiri apa pun tantangan yang mereka hadapi. Setelah menyelesaikan masalah penyalahgunaan zat mereka, mereka akan dapat bergabung kembali dengan masyarakat sebagai anggota yang produktif. Mengingat sebagian besar pelaku narkoba yang berada di dalam lapas masuk ke dalam kelompok pengguna atau

korban narkoba yang dari segi kesehatan merupakan orang yang benar-benar sakit (Ali HafiedGani, 2015).

Mereka yang menjadi korban penyalahgunaan atau kecanduan narkoba, pada intinya, adalah orang-orang yang tidak sehat yang, ketika dilembagakan, akan menjalani rehabilitasi medis dan, berpotensi, rehabilitasi sosial. Hukuman pidana untuk penggunaan opioid yang tidak memperhitungkan penyakit yang mendasarinya bukanlah tindakan yang tepat karena bertentangan dengan tujuan perawatan dan pengobatan. Agar rehabilitasi dapat meminimalisir jumlah korban dan pecandu narkoba, maka pelaksanaannya merupakan suatu hal yang harus diperhatikan, direncanakan dengan matang, dan dikoordinasikan antara pihak yang berwenang dan pihak-pihak yang terkait.

Kota Mojokerto dan sekitarnya membutuhkan sumber daya yang lebih besar yang didedikasikan untuk mengurangi prevalensi kejahatan terkait narkoba. Dalam upaya mengurangi penggunaan narkoba di Kota Mojokerto, Badan Narkotika Nasional (BNN) memfokuskan upayanya pada semua orang, mulai dari orang tua hingga anak kecil hingga remaja (khususnya pelajar dan mahasiswa). Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto berjuang melawan penyalahgunaan narkoba karena sulitnya menentukan kasus penyalahgunaan narkoba. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kepadatan penduduk kota yang menyebabkan tingginya proses interaksi yang dilakukan oleh masyarakat dan menjadikan Kota Mojokerto sebagai lokasi yang menarik bagi para pengedar narkoba yang ingin mengembangkan usahanya.

Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2008 tentang Badan Narkotika Kota Mojokerto bertujuan untuk memberikan payung hukum kepada instansi yang bertanggung jawab mengenai narkotika. Didalam Peraturan Walikota ini menjadi legitimisasi Badan Narkotika Kota Mojokerto dalam melakukan berbagai upaya dalam melakukan pemahaman secara dini kepada masyarakat Kota Mojokerto akan bahayanya penggunaan narkoba bagi kehidupan bermasyarakat.

Upaya preventif dilakukan demi menyelamatkan bangsa terhadap nacaman penggunaan narkoba serta pemasaran narkoba yang saat ini telah meresahkan mastarakat Mojokerto dari Pihak BNN Kota Mojokerto serta kemudian juga melakukan tahapan P4GN (Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) yang dilakukan secara terus menerus dan dalam jangkauan yang cukup luas dan meyelurub pada keseluruhan kota Mojokerto. Upaya tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara *demand reduction* dan *supply reduction* berdasarkan prinsip “*common and share responsibility*”

Paparan runtutuan temuan observasi dari penulis kemudian memunculkan ketertarikan kaitanya dengan bagaimana sesungguhnya pihak BNN menanggapi peraturan walikota dalam sebuah judul penelitian “implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2008 tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) pada bidang rehabilitasi narkoba”.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2018 tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkoba (P4GN) pada bidang rehabilitasi narkoba di BNN Kota Mojokerto?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Perwali Nomor 12 Tahun 2018 pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) pada bidang rehabilitasi narkoba di BNN Kota Mojokerto

1.4.Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan dan menambah wawasan tentang implementasi kebijakan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2018 tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) pada bidang rehabilitasi narkoba di BNN Kota Mojokerto.

2. Manfaat Akademis

- a. Bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto

Menjadi bahan evaluasi sehingga kedepannya ditemui efektifitas serta efisiensi dalam tindak lanjut terhadap temuan data.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi dasar acuan bagi para peneliti selanjutnya kaitannya dengan proses susatu kebijakan perihal narkoba dengan perbandingan implementasi kebijakan secara empiris.